



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.188, 2009

DEPARTEMEN KEHUTANAN. Organisasi. Tata  
Kerja. SMK. Kehutanan.

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : P. 44/Menhut-II/2009**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA**

**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KEHUTANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang :** bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia Kehutanan, dipandang perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan dengan Peraturan Menteri Kehutanan;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86;

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 20 Tahun 2008;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 50 Tahun 2008;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 53/KE/M.PAN/6/2003 tentang Penetapan Eselon Kepala Tata Usaha pada Sekolah Menengah Kejuruan;
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan nomor P.64/Menhut-II/2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80);

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara melalui surat Nomor B/2208/M.PAN/6/2009 tanggal 17 Juni 2009;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KEHUTANAN.

### BAB I

#### KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

##### Pasal 1

- (1) Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan yang selanjutnya disebut SMK Kehutanan adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan kejuruan formal di lingkungan Departemen Kehutanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan.
- (2) Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah.

### Pasal 2

Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan kejuruan kehutanan 4 (empat) tahun bertaraf internasional bagi tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.

### Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pendidikan pengajaran;
- b. pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di dalam dan di luar Sekolah;
- c. pelaksanaan kerja sama pendidikan dan pengajaran;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

## BAB II

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 4

Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan terdiri atas:

- a. Kepala Sekolah;
- b. Kepala Subbagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 5

- (1) Kepala Sekolah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan pendidikan pengajaran.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga.

#### Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 7

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Sekolah.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB III

#### TATA KERJA

##### Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sekolah, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan satuan organisasi masing-masing maupun dengan instansi lain di luar SMK Kehutanan sesuai bidang tugasnya.

##### Pasal 9

Kepala Sekolah, Kepala Subbagian Tata Usaha di lingkungan SMK Kehutanan wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan dan apabila terjadi penyimpangan pelaksanaan tugas wajib mengambil langkah-langkah diperlukan.

##### Pasal 10

Kepala Sekolah, Kepala Subbagian Tata Usaha di lingkungan SMK Kehutanan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

##### Pasal 11

Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan SMK Kehutanan wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.

##### Pasal 12

Kepala Subbagian Tata Usaha dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan SMK Kehutanan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya kepada Kepala Sekolah, dan selanjutnya Kepala Subbagian Tata Usaha menyusun Laporan SMK Kehutanan.